



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2019 – 2023**



“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah dokumen kerja Kepala Dinas untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena selain amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini kepada Gubernur Sumatera Selatan serta akan menjadi acuan bagi lembaga audit internal dan eksternal dalam menilai kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah menjelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019–2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD yang memuat Visi, Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan partisipatif.

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan maka RENSTRA ini memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program dan kegiatan.

Hubungan RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJM Bidang Sosial, kemudian secara horizontal RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan dokumen perencanaan bagi sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non kementerian dalam berpartisipasi guna menangani permasalahan sosial khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 11) Undang – undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 13) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 18) Keputusan Presiden (Keppres) No. 40 Tahun 1983 tentang koordinasi usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 21) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
- 28) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- 29) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
- 30) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
- 31) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- 32) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 33) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
- 34) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- 35) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;
- 36) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

- 37) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- 38) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
- 39) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin;
- 40) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 104/HUK/2010 tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial Tahun 2010;
- 41) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023,
- 42) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 43) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Agar sasaran pembangunan nasional sektor kesejahteraan sosial menjadi lebih realistis dan tergambar serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan progam tahunan dan menengah dalam rangka untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku, khususnya dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kerja tahunan.
3. Menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan terbaru dan dinamika sosial sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Memberikan gambaran tentang perumusan sasaran, program dan langkah-langkah kegiatan dengan mempertimbangkan potensi,

- peluang, kendala dan ancaman yang mungkin akan timbul, dalam pencapaian keberhasilan program kesejahteraan sosial.
2. Memberikan pedoman bagi semua jajaran pelaksana program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Melakukan berbagai analisis dan proyeksi untuk periode lima tahun mendatang berdasarkan pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah terjadi di masa yang lalu dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang untuk menentukan kebijakan yang diambil sehubungan dengan hal tersebut.
 4. Mengakomodir kebijakan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya perubahan peraturan Perundang-Undangan dan Pandemi Covid – 19.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial sebagai berikut :

2.1.1. Tugas dan Fungsi

- a. **Kepala Dinas**, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan pedesaan, penanganan kemiskinan perkotaan, penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;
- 5) pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial;

- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan;
- 8) pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- b. **Sekretariat,** Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Sosial dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan informasi serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
- 2) pelaksanaan koordinasi teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja;
- 3) perencanaan operasional program pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- 4) perencanaan operasional program pengelolaan penyusunan program, pengolahan data;
- 5) perencanaan operasional program pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan/aset atas beban belanja;
- 6) perencanaan operasional program kerja tahunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) perencanaan operasional program kebijakan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk menunjang visi dan misi;

- 8) penyelenggaraan operasional program pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, operasional program pengelolaan penyusunan program, pengolahan data,
- 9) operasional program pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan/aset, dan operasional program kebijakan atasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
- 10) pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksana kegiatan, subbag umum dan kepegawaian, subbag keuangan dan subbag penyusunan program pengolahan data.
- 11) pengarahan bawahan dalam pelaksana kegiatan, subbag umum dan kepegawaian, subbag keuangan dan subbag penyusunan program dan pengolahan data dengan cara tertulis atau secara lisan;
- 12) pengevaluasian administrasi pelaksanaan kegiatan perencanaan penyusunan program dan pengolahan data, administrasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan administrasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**
 - a. merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumah tanggaan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;
 - d. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada di dinas;

- e. melaksanakan pengelolaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
- g. melaksanakan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, termasuk kegiatan olah raga;
- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi pendidikan/pelatihan struktural dan fungsional umum, serta pemberian penghargaan;
- i. melaksanakan administrasi penilaian pejabat fungsional;
- j. penyusunan usulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan aset; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan tahunan Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program/kegiatan;
- c. merumuskan bahan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan beserta Anggaran Perubahan serta Penetapan/Perjanjian Kinerja dan lainnya;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;

- e. melaksanakan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengkoordinasian sistem informasi dari masing-masing bidang teknis;
- f. melaksanakan pengukuran kinerja dan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan inventarisasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. membagi tugas kepada bawahan dalam menyusun, mengevaluasi, pengolahan data PMKS/PSKS, data bahan perencanaan, dan pelaporan program kegiatan;
- i. membimbing bawahan dalam menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk penyusunan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- j. memeriksa, mengoreksi, mengontrol dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan yang berhubungan dengan menyusun mengolah data PMKS/PSKS, dan melaporan program kegiatan;
- k. membuat laporan kepada Sekretaris berdasarkan hasil kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan pengolahan data sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan, program kerja tahunan Subbagian Keuangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. memberi petunjuk, membimbing, membina dan mengawasi serta memberikan penilaian kinerja terhadap staf;
- d. mengkoordinir semua pelaksanaan administrasi keuangan, melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan akuntansi anggaran pendapatan dan

belanja daerah, pembukuan, dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

- e. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD, melaksanakan verifikasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan serta administrasi perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mengontrol pagu anggaran atas permintaan SPP APBD/ APBN;
- h. melaksanakan fungsi verifikasi atas SPP APBD/ APBN yang diajukan bendahara setelah diverifikasi oleh verifikator;
- i. membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran;
- j. menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara tidak lengkap dan membuat Register SPM;
- k. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- c. **Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program kerja tahunan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- 3) pendistribusian bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial dan penyaluran bantuan jaminan sosial terhadap keluarga rumah tangga sasaran;
- 4) pengevaluasian dan pengkaderan Taruna Siaga Bencana tingkat provinsi;
- 5) penyelenggaraan fasilitasi kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar instansi terkait terhadap kejadian bencana dan jaminan sosial keluarga;
- 6) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi serta koordinasi kegiatan di kabupaten/kota;
- 7) penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Dinas Sosial dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- 8) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial membawahi:

1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi perlindungan korban bencana alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan;

- e. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pengelolaan data dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan kejadian bencana, pengadaan buffer stock beras, pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan BSKB, pelaporan dan evaluasi kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan Program Kerja Tahunan Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. membantu meneruskan perjalanan Orang Terlantar;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;

- g. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pengelolaan data dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan kejadian bencana sosial, pengadaan buffer stock beras, pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan BSKB, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial;
- h. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dengan Unit/Instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan penyusunan, bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasikan umum, Pelaksana Kegiatan, Administrator Jaringan Komputer, mengelola bahan dan Data Asuransi Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Lembaga Pengelola Asuransi (LPA), mengelola Program Keluarga Harapan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan cara disposisi atau secara lisan;
- c. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;

- d. memeriksa, mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas pelaksana kegiatan, administrator jaringan Komputer pada PKH, konsep laporan dan rencana kegiatan, administrasi umum yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan pada Seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- e. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- f. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga dengan unit/Instansi terkait;
- g. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- i. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- d. **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, pengelolaan data korban penyalahgunaan NAPZA/HIV/AIDS (ODHA) dan korban perdagangan orang serta korban tindak kekerasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program operasional kerja tahunan Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, meliputi seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas, seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, seksi rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- 2) pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak dan lanjut usia;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas;
- 5) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial, pengelolaan data korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS (ODHA) dan melaporkan ke pusat, rehabilitasi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- 6) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 7) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 8) pengkajian telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 9) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :

1) Seksi Rehabilitasi Dan Pelayanan Penyandang

Disabilitas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan kerangka acuan kerja seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasikan, mengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. Memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam mengadministrasikan, mengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- e. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain berdasarkan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), Penyaluran Asistensi Sosial melalui LKS, Pendampingan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB), kampanye sosial dalam pemenuhan hak-hak orang dengan kecacatan;
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) **Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang mempunyai tugas :**

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan maupun tertulis;
- c. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang.
- d. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang dan mengelola rumah perlindungan dan Trauma Center “Sriwijaya” di dalam panti dan/atau lembaga;
- f. mengkoordinasikan dan mengelola data penanganan korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS (ODHA) dan melaporkan ke Kementerian Sosial RI (pusat);
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang;
- h. melaporkan hasil kegiatan Subbidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Rehabilitasi, Pelayanan Dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

- a. merencanakan Program kerja tahunan seksi pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas-tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- d. melaksanakan, memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia;
- e. menyampaikan informasi kepada instansi terkait dan mitra kerja tentang Program Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut usia yaitu; anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar baik produktif maupun non produktif;
- f. mengonsep bahan untuk verifikasi dan seleksi data anak dan lanjut usia yang menerima bantuan, pengelolaan data penerimaan bantuan, pelaporan dan evaluasi kegiatan pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia;
- g. memproses penelitian berkas dan perijinan pengangkatan anak (adopsi) melalui Tim PIPA;
- h. memberikan Pembinaan dan Penilaian kepada Sakti Peksos yang mendampingi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
- i. memfasilitasi pemberian rehabilitasi psikososial dan motivasi bagi anak yang mengalami traumatik melalui pendamping sakti peksos dan RPTC “Sriwijaya” Palembang;
- j. memfasilitasi peringatan kegiatan hari anak dan lanjut usia;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- e. **Bidang Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, penyuluhan/informasi, kegiatan pemberdayaan perorangan dan keluarga serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
- 1) perencanaan operasional program kerja tahunan seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan valuasi pelaksanaan pemberdayaan potensi sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
 - 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - 5) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - 6) pembagian tugas kegiatan seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - 7) memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial,

- Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- 8) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 9) pengawasan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial yang berhubungan dengan rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 10) penyusunan telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang Pemberdayaan Sosial;
 - 11) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
 - 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dan penyuluhan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir dan memelihara taman makam pahlawan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, undian gratis berhadiah, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dengan cara disposisi atau secara lisan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;
- d. memeriksa hasil/ mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir dan memelihara taman makam pahlawan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, undian gratis berhadiah, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan tahunan seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data kegiatan fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK), pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, Kegiatan Keluarga Rentan, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) serta Family Care Unit (FCU) yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial, kegiatan Bimbingan Pemantapan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Organisasi sosial, Karang Taruna, Wahana kesejahteraan berbasis masyarakat, bimbingan, kerjasama dan penguatan Kelembagaan Sosial, Program Kemitraan dengan Dunia Usaha/Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta pendaftaran izin operasional LKS/Organisasi sosial dengan cara disposisi atau secara lisan maupun tertulis;

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka untuk kelancaran kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
 - e. memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol/mengevaluasi pelaksanaan tugas pengadministrasian, pengelolaan kegiatan bimbingan masyarakat, mengelola bahan dan data untuk bahan paparan, Pendaftaran/Perizinan LKS/Organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan koordinasi terkait Komunitas Adat Terpencil serta koordinasi program kemitraan dunia usaha (CSR);
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- f. **Bidang Penanganan Kemiskinan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kemiskinan perdesaaan, penanganan kemiskinan perkotaan dan penanganan kemiskinan daerah tertentu.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Kemiskinan mempunyai fungsi :
- 1) perencanaan operasional program kerja tahunan seksi penanganan fakir miskin perdesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi penanganan fakir miskin daerah tertentu sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan perdesaan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan perkotaan;
 - 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;

- 5) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan kemiskinan;
- 6) pembagian tugas kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 7) pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 8) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- 9) pengawasan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan kemiskinan Daerah Tertentu yang berhubungan dengan rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 10) pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 11) penyusunan telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang penanganan kemiskinan;
- 12) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penanganan Kemiskinan membawahi :

1) Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan perdesaan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mengadministrasikan , Menyusun, Menggandaan bahan

- dan data, laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
 - e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) perdesaan, mengoreksi konsep laporan dan rencana kegiatan, yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
 - f. membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi kepala dinas secara lisan maupun tertulis;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan perkotaan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, menggandaan bahan dan data laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan, mengoreksi konsep laporan dan rencana kegiatan yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan daerah tertentu (desa tertinggal, desa terpencil, daerah bantaran sungai, perbatasan antar provinsi/kabupaten) sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, menggandakan bahan dan data laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin daerah tertentu (desa tertinggal, desa terpencil, daerah bantaran sungai, perbatasan antar provinsi/kabupaten), mengonsep laporan dan rencana kegiatan, yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

- 1) Pada Dinas Sosial dapat di bentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Pembentukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur;
- 3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu

yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota;

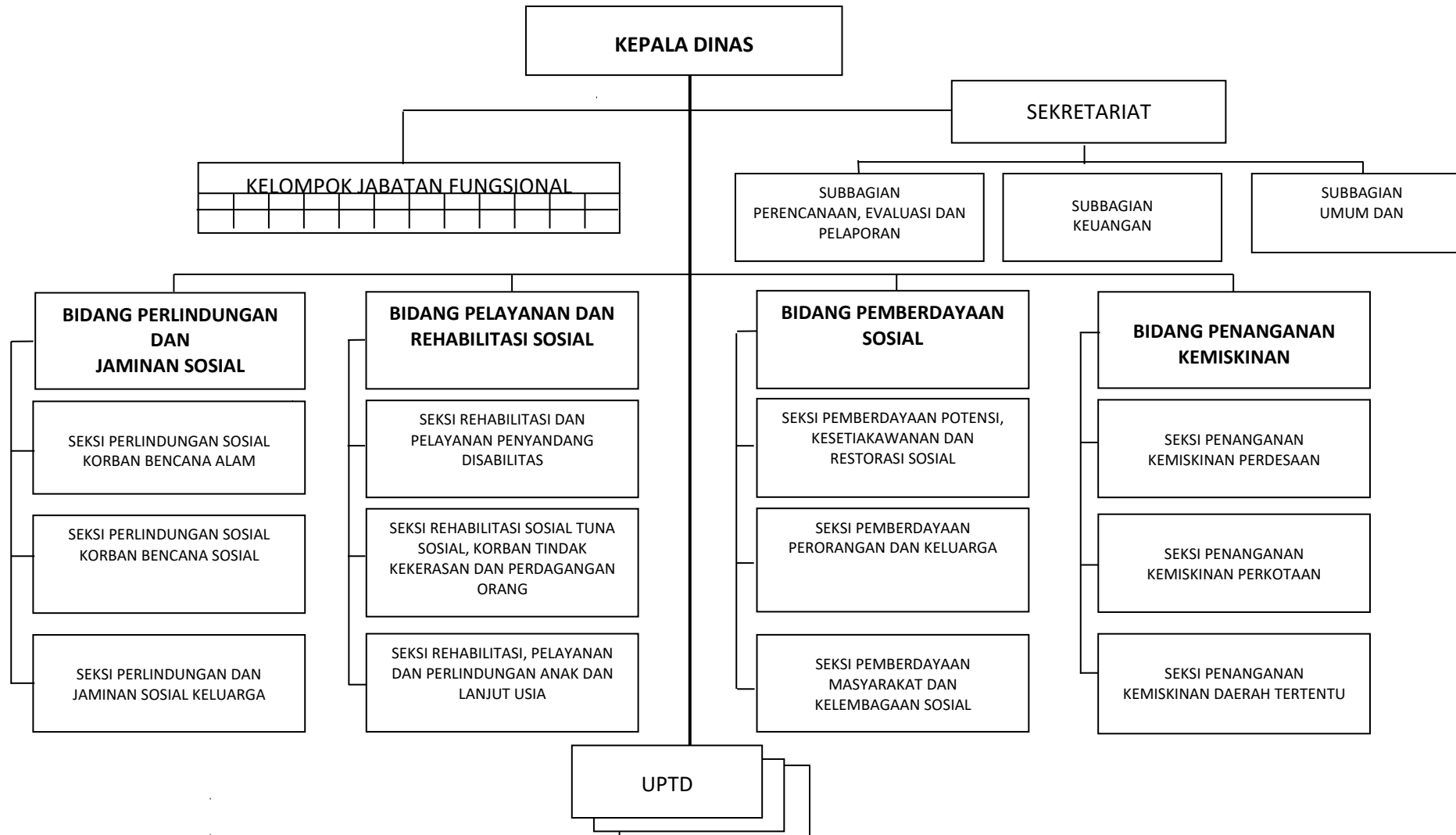
- 4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk uraian tugas dan fungsi UPTD yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 18 tahun 2018 sebagaimana terlampir.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN 1.
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kondisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	12	11,11
4.	Sarjana Muda (D3)	1	0,93
5.	Sarjana (D4 / SI)	65	60,18
6.	Magister (S2)	30	27,78
7.	Magister (S3)	0	0,00
	Jumlah	108	100,00

Sedangkan kondisi kekuatan pegawai Dinas Sosial Provinsi berdasarkan tingkat golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	GOLONGAN I	0	0,00
2.	GOLONGAN II	4	3,70
3.	GOLONGAN III	78	72,22
4.	GOLONGAN IV	26	24,08
	Jumlah	108	100,00

Tabel 2.3 Kondisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional

NO	JABATAN STRUKTURAL/ESELON			JABATAN FUNSIONAL	JUMLAH
	ESELON II	ESELON III	ESELON IV		
1.	1	10	23	7	41

Tabel 2.4 Kondisi SDM Pada Sekretariat dan Bidang Teknis

NO	SEKRETARIAT / BIDANG	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	Sekretariat	28	25,93
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	9	8,33
3.	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	7	6,48
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	14	12,96
5.	Bidang Penanganan Kemiskinan	7	6,48
	Jumlah	94	100,00

Tabel 2.5 Kondisi SDM Pada UPTD

NO	UPTD	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial	4	3,70
2.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	6	5,56
3.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	10	9,26
4.	UPTD PantI Sosial Lanjut Usia Harapan Kita	9	8,33
5.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa	4	3,70
6.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi penyandang Disabilitas Sensorik	10	9,26
	Jumlah	50	100,00

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam upaya pemberian pelayanan kepada sasaran, selain didukung oleh personil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga didukung oleh sarana prasarana. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, namun kondisi saat ini masih kurang dan belum memadai. Untuk itu diperlukan pembangunan gedung baru, rehab gedung, pengadaan meubelair, pengadaan mobil jabatan dan kendaraan dinas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Berikut sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

**Data Sarana dan Prasarana Kantor
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan**

Jumlah sarana & prasarana kerja :

1. Gedung dan Bangunan	: 108 buah
2. Kendaraan roda enam	: 15 buah
3. Kendaraan roda empat	: 4 buah
4. Kendaraan roda dua	: 21 buah
5. Meja rapat	: 5 buah
6. Meja biro	: 5 buah
7. Mesin ketik	: 8 buah
8. Komputer PC	: 34 buah
9. Printer	: 14 buah
10. Telepon	: 3 buah
11. Mesin Fax	: 1 buah
12. Filling Cabinet	: 16 buah
13. Meja belajar	: 27 buah
14. Kursi lipat	: 8 buah
15. Kursi biasa	: 9 buah
16. Almari	: 40 buah
17. AC	: 7 buah
18. Brankas	: 1 buah
19. Tempat Tidur	: 21 buah
20. Meja Makan	: 16 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Keberfungsian Sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan yang karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, setiap orang diminta untuk melakukannya. keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ada tiga indikator keberfungsian sosial yaitu:

- 1) Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- 2) Kemampuan memecahkan masalah
- 3) Kemampun menjalankan peran-peran sosial.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.6. dan Tabel 2.7.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				0	0	0	48.87	50.8	0	0	0	71,22	91,32	0	0	0	145,73	179,76
2.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				0	0	0	11.9	17.86	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100
3.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				0	0	9,56	9.56	9.56	0	0	8,5	8,5	8,5	0	0	88,91	88,91	88,91

Dari Tabel 2.6. terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat baik terutama pada Indikator Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Prosentase Panti Sosial yang menyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, capaiannya sudah 100% bahkan lebih.

Untuk Indikator Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial capainnya pada tahun 2019 sudah mencapai 145,73% dan pada tahun 2019 mencapai 179,76%. Salah satu penyebab tingginya capaian pada indikator tersebut adalah karena terjadinya pandemi Covid-19 yang menlanda dunia dan juga Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan Pemerintah memberikan bantuan sosial yang sangat banyak kepada masyarakat agar dapat meringankan masyarakat khususnya PMKS.

Sedangkan untuk indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum bisa mencapai target dikarenakan berbagai kendala dilapangan, seperti kurangnya dana untuk kegiatan tersebut dan juga kualitas SDM PSKS yang perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) indikator kinerja baru pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yaitu :

1. Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
2. Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
3. Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
4. Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
5. Prosentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat provinsi.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penanganan Kemiskinan	2,578,712,325	2,762,750,000	2,825,000,000	12,046,438,000	-	2,570,266,225	2,738,695,550	1,342,748,300	11.907.797.138	-	99.67	99.13	47.53	98.85	0.00	58.95	86.30
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4,820,686,350	5,827,945,500	6,007,840,000	5,353,384,000	7,312,450,000	4,509,439,213	5,774,106,739	5,953,293,400	5,315,973,610	6,839,580,755	93.54	99.08	99.09	99.30	93.53	12.42	0.00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,544,274,530	378,900,000	175,000,000	150,000,000	509,350,000	2,544,274,530	378,667,000	174,910,000	92,100,000	507,297,500	100.00	99.94	99.95	61.40	99.60	21.59	-1,728
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	987,513,500	707,391,000	-	-	-	987,513,500	631,765,050	-	-	-	100.00	89.31	0.00	0.00	0.00	-32.09	-0,45

Dari Tabel 2.7. terlihat bahwa anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mengalami terus mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2016. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2019 tetapi juga di iringi dengan penurunan yang juga sangat signifikan pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19.

Pada tabel itu juga terlihat bahwa terdapat 1 program yang selama 3 tahun berturut – turut tidak mendapatkan anggaran, yaitu program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kemudian pada tahun 2020 juga Program Penanganan Kemiskinan tidak mendapatkan alokasi anggaran dikarenakan terjadinya pengurangan anggaran untuk dialihkan pada kegiatan Penanganan Pandemi Covid – 19.

Rasio antara realisasi dan anggaran paling tinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 98,3% dan paling rendah pada tahun 2018 yang hanya terealisasi sebesar 82,20%. Penyebab rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2018 antara lain karena lambatnya proses tahapan pelaksanaan kegiatan untuk pemberian bantuan, kurangnya koordinasi antara intern pelaksana teknis kegiatan serta lemahnya konsolidasi dengan pihak – pihak terkait.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

2.4.1. Tantangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Memperhatikan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2015-2020, ada peningkatan upaya dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Selatan. Namun tingginya kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan dan di sisi lain kondisi ekonomi baik tingkat nasional maupun di tingkat global yang belum membaik, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Selatan saat ini menunjukkan hasil yang lebih baik, meskipun masih menghadapi berbagai permasalahan sosial terutama sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Yang paling jelas dampaknya adalah kemiskinan yang meningkat, selanjutnya permasalahan lain seperti ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan dan korban bencana alam, serta bencana sosial. Permasalahan tersebut perlu penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan, agar tidak memperburuk kondisi kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum semuanya dari mereka dapat mengakses pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Mereka yang sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang rendah membutuhkan pendampingan dan penyuluhan sosial agar mereka mengetahui dan memahami bagaimana cara untuk mengakses pelayanan sosial dasar tersebut. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, Karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga fungsi-fungsi sosial yang dimiliki PMKS sebagai makhluk

sosial dapat ditingkatkan agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

2.4.2. Peluang Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Banyaknya masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang mau dan mampu mendirikan organisasi sosial/ yayasan sosial yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa ada potensi pada masyarakat yang perlu dioptimalkan perannya. Panti-panti sosial milik masyarakat, walaupun kapasitasnya masih terbatas merupakan infrastruktur kesejahteraan sosial yang strategis untuk diberdayakan.

Banyaknya masyarakat yang mau dan mampu untuk menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tagana, dan tokoh masyarakat, menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan sosial.

Selain partisipasi masyarakat pada akar rumput, juga potensi Dunia Usaha dalam mendukung penanganan masalah sosial perlu dioptimalkan, karena gerakan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam menyelenggarakan program community development semakin meningkat, misalnya melalui peningkatan akses lapangan kerja dan pasar bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Adanya lembaga-lembaga pemberdayaan/ keterampilan kerja sebagai mitra kerja, lembaga keuangan mikro, dan peran Orsos/ LSM sebagai pendamping Program sosial, juga merupakan potensi masyarakat yang perlu didayagunakan. Peran masyarakat juga nampak dari tumbuhnya lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah sosial dan pemenuhan hak dasar warga negara.

Dukungan politis dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran untuk pelayanan Kesejahteraan Sosial semakin meningkat. Kondisi ini juga menjadi peluang bagi Dinas Sosial untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat agar lebih peduli dan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masalah-masalah sosial di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk lokasi pengembangan pelayanan lebih dititik beratkan pada kabupaten / kota yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan jumlah PMKS yang relatif banyak.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan berbagai program kegiatan dengan target capaian sasaran yang digunakan adalah SPM Bidang Kesejahteraan Sosial maupun Renstra Dinas Sosial itu sendiri. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial masih mempunyai beberapa kendala permasalahan baik yang baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kondisi Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Panti	Kondisi Sarana dan Prasarana Panti Sosial/LKS yang dikelola pemerintah dan swasta yang cukup memperhatikan	1. Minimnya Panti Sosial/LKS yang memenuhi standar pelayanan sosial 2. Minimnya sarana dan prasarana Panti Sosial/LKS 3. Minimnya supervisi Terhadap Panti Sosial/LKS
2	Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kurang baik	Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mendapatkan bantuan sosial	1. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data oleh kab/kota belum maksimal 2. Minimnya SDM dan sarana prasarana dalam melakukan verifikasi dan

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			validasi data 3. Updating Data DTKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum di akomodir oleh Pusdatin Kemensos
3	SDM dan sarana prasarana bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal	Masih rendahnya Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Masih minimnya jumlah PSKS yang telah dilatih 2. Keterbatasan dana dalam melatih tenaga PSKS dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai 3. Masih minimnya pemenuhan sarana dan prasarana bagi PSKS

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 yaitu: Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih adalah :

3.2.1. VISI

“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2019 - 2023 sebagai berikut:

- Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.
- Kondisi dimana meningkatnya kualitas SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel
- Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu dipusat-pusat kebudayaan.

3.2.2 Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun perdesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Visi dan Misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 16 (enam belas) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Maju Ekonomi Kerakyatan;
- 2) Maju Investasi, Industri dan Perdagangan;
- 3) Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan;
- 4) Maju Kesejahteraan Masyarakat;
- 5) Maju Akses Energi;
- 6) Maju Kesehatan Masyarakat
- 7) Maju Akses Pendidikan Berkualitas
- 8) Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak
- 9) Maju Pelayanan Publik Berkualitas
- 10) Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel
- 11) Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas
- 12) Maju Kualitas Lingkungan Hidup
- 13) Maju Infrastruktur dan Konektivitas
- 14) Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama
- 15) Maju Seni, Budaya dan Pariwisata
- 16) Maju Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Sosial beserta

jajarannya akan mendukung misi ke 1 yaitu Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun perdesaan. Sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan maka program-program yang akan dilaksanakan adalah : (1) Program Penanganan Kemiskinan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rumah Tidak Layak Huni; (2) Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; (3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut dan program yang akan dilaksanakan, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Sumatera Selatan Maju Untuk Semua.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun perdesaan	Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui Pemberdayaan dan pemberian bantuan terhadap keluarga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Belum akuratnya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Adanya regulasi pemerintah terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai salah satu urusan wajib
2.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kesejahteraan sosial	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kesejahteraan sosial	Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan sosial	Belum optimalnya profesionalisme SDM penyelenggara kesejahteraan sosial	Adanya penguatan peran ASN dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4.	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah	Meningkatkan akses masyarakat terpencil terhadap pelayanan sosial dasar	Keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Adanya prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan daerah pedesaan/terpencil
5.	Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius	Pengembangan kearifan lokal dalam rangka membangun kohesivitas masyarakat dalam rangka mencegah konflik.	Adanya budaya luar yang mendorong tindak kekerasan dalam kehidupan masyarakat	Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam menyelesaikan konflik diantaranya tepung tawar dan budaya maklum sehingga mendorong terciptanya Sumatera Selatan zero konflik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Visi Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu :

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial. Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam 37 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan.

Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. Misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang menangani bagian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target capaian Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, urusan berikut berkaitan dengan indikator yang berada pada tujuan 1. Dinas Sosial memiliki satu indikator yang menjadi kewenangannya yang memiliki target RPJMN pada Tahun 2019 meningkat menjadi 81,5 ribu, kemudian capaian dengan Target RPJMN Tahun 2019 sesuai atau melampaui dan capaian existing adalah 1 (satu). Sedangkan isu strategis terkait Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu, Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditangani Dinas Sosial Terdapat satu Indikator TPB yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, berdasarkan data tahun 2020 diketahui bahwa saat ini Indikator 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial, dimana rencana kegiatan dan road map guna mencapai target TPB sudah disusun oleh Dinas Sosial yaitu, Pengerahan Tagana dan Pendistribusian Buffer Stock Korban Bencana. Indikator tersebut telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100,00%. Indikator ini harus tetap menjadi perhatian khusus dan rekomendasi untuk selanjutnya diberikan ruang dalam rancangan program dan kegiatan Dinas Sosial di masa mendatang dalam rangka mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di daerah. Hal ini terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran belanja.

Proporsi anggaran untuk TPB yang sudah dilaksanakan Dinas Sosial berdasarkan hasil identifikasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator-indikator TPB serta realisasi belanja langsung yang sudah dilaksanakan. Rincian proporsi anggaran akan dijabarkan pada tabel berikut, dengan jenis belanja langsung, belanja tidak langsung; serta realisasi anggaran untuk TPB yang diidentifikasi berdasarkan realisasi anggaran kegiatan yang berkaitan dengan indikator TPB.

Tabel 3.3
Keterkaitan Program dan Kegiatan Dinas Sosial
dengan Indikator TPB

No	Program OPD	Kegiatan	Sasaran	Indikator TPB		Capaian (existin)	Target RPJMN 2021	Gap Capaian dgn Target RPJMN 2021	Anggaran (Rp)			
				No	Indikator				Rencana	Realisasi	% Fisik	% keu
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penggerakan Tagana dan Pendistribusia n Buffer Stock Korban Bencana	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1 1.5. 1.(c)	Pendampin gan psikososial korban bencana sosial	1	Mening kat menjad i 81,5 ribu	Sesuai atau melampaui	81,000 ,000	74,910 ,000	100	99. 88

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari analisis perkembangan dan permasalahan kesejahteraan sosial, serta peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dengan memperhatikan tantangan yang semakin berat dewasa ini, maka isu-isu strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2019 - 2023 antara lain:

1. Kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan per Maret 2021 adalah sebesar 12,84% atau sekitar 1,11 Juta jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,14% jika dibandingkan dengan data pada september 2020 yaitu sebesar 12,98 % dari jumlah penduduk Sumatera Selatan yaitu sebanyak 8,5 Juta jiwa.

Walaupun angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami penurunan tetapi angka tersebut masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan nasional. Dimana prosentase penduduk miskin di indonesia pada tahun 2021 sesuai dengan rilis dari BPS adalah sebesar 9,71% atau 26,50 Juta jiwa. Oleh sebab itulah hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumsel di targetkan menjadi 1 digit pada tahun 2023.

2. Lanjut Usia Terlantar.

Dampak lain dari kemiskinan adalah lanjut usia dari keluarga miskin tidak mendapat kehidupan yang layak. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Sosial RI jumlah Lanjut Usia terlantar di

Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 350.820 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Kebutuhan dasar mereka kurang dapat terpenuhi akibat keterbatasan penghasilan. Adapula lanjut usia yang menjadi terlantar akibat keluarga tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengatasi lanjut usia, diperlukan program pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang terencana, tepat guna dan tetap memiliki karakteristik. Sebagai bangsa yang menjamin kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Tujuan penanganan lansia antara lain meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Setiap jenis pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun masyarakat mengandung sifat preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial lanjut usia didasarkan pada resolusi PBB NO. 46/1991 tentang *principles for Older Person* (Prinsip-prinsip bagi lanjut usia) yang secara prinsip berisi himbauan tentang hak dan kewajiban lanjut usia yang meliputi kemandirian, partisipasi, pelayanan, pemenuhan diri dan martabat.

3. Penyandang disabilitas

Berdasarkan data Sakernas 2017, jumlah penyandang disabilitas nasional berjumlah 21.930.529 jiwa. Di Sumatera Selatan sendiri jumlah penyandang disabilitas sebesar 12.922 jiwa. Sesungguhnya melengkapi UU No 4 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa setiap lembaga usaha baik pemerintah ataupun swasta wajib mengalokasikan 1 (satu) persen bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja.

Namun tujuan akhir dari pemerintah bukanlah sekedar mengeluarkan perda. Namun yang jauh lebih penting ialah bagaimana implementasi perda tersebut di masyarakat. Karena tak boleh seorang pun tertinggal dalam proses pembangunan. Hal tersebut sekaligus upaya memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai agen perubahan melalui penghilangan hambatan dan kesempatan pemersatu untuk berpartisipasi.

Pengakuan terhadap keberadaan penyandang disabilitas, peneguhan komitmen seluruh bangsa, dalam membangun kepedulian

mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, institusi akademik dan sektor swasta didorong untuk bermitra dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.

4. Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan salah satu isu strategis yang muncul sebagai implementasi dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial berdasarkan Permensos nomor 9 tahun 2018. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.

Seyogyanya seorang anak diasuh, dipelihara, dididik, dan dilindungi oleh orang tua . Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak-anak karena merekalah yang kelak menjadi generasi penerus bangsa.

Jumlah anak terlantar di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4.506 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Saat ini jumlah panti sosial anak milik pemerintah sebanyak 4 buah dengan daya tampung sebanyak 200 anak. Melihat kondisi daya tampung yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah populasi anak terlantar dan sarana pendukung lainnya yang kurang memadai maka diperlukan peningkatan sarana prasarana panti sosial sehingga proporsional.

5. Gelandangan dan Pengemis

Jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 973 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Gepeng merupakan permasalahan sosial yang harus disikapi secara serius dan terarah, sehingga kedepan tidak ada lagi gepeng yang hilir mudik ke kantor pemerintahan serta rumah-rumah warga untuk meminta uang, karena ini dapat mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Dalam penertiban gepeng berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum (Tibum). Gepeng merupakan salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) penerima pelayanan dasar pada SPM bidang sosial. Pelayanan dasar ini dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami dan anak.

6. Kerawanan bencana (bencana alam dan bencana sosial)

Daerah rawan bencana banjir, longsor dan angin puting beliung di Provinsi Sumatera Selatan antara lain Kab. Empat Lawang, Kab. OKUS, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Muba, Kab. Ogan Ilir, Kab. Mura, Kab. Muratara, Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menanggulangi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang sering terjadi di kabupaten/kota dengan dibantu anggaran dari Kementerian Sosial . Pada Tahun 2020 jumlah korban bencana alam sebanyak 56.383 jiwa yang tersebar di 12 kab/kota. Sedangkan untuk bencana sosial yang melanda Provinsi Sumatera Selatan adalah kebakaran. Sepanjang tahun 2020, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan setidaknya kebakaran terjadi di 11 kab/kota dengan jumlah korban bencana kebakaran yang telah ditangani sebanyak 1.397 jiwa. Penyebabnya kebakaran bisa beragam seperti akibat korsleting listrik hingga puntung rokok. Penyebab utama kebakaran sejatinya ialah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan diperkotaan.

7. SDM pelayanan kesejahteraan sosial.

Permasalahan SDM menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan kesos. Terbatasnya fasilitator/instansi penyelenggara pendidikan kesos menjadi salah satu masalah dalam akselerasi kebutuhan peningkatan kualitas SDM. Peranan SDM semestinya sangat signifikan dalam meningkatkan pelayanan prima. Hal ini beralasan karena dalam prakteknya, mutu pelayanan dapat dilihat dari beragam sisi seperti sisi fisik dan non-fisik. Misalnya sisi fisik, pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan preferensi klien. Peran SDM untuk mampu menjaga mutu pelayanan dengan dukungan fasilitas menjadi sangat penting. Dari sisi non-fisik, peranan SDM menjadi penting pula ketika pelayanan prima ditunjukkan oleh kehandalan dan komitmen pelayanan dengan segera, akurat, dan memuaskan klien yang dilayani. Terkait keluhan pelayanan, pegawai harus mampu meresponnya secara positif dan

memberikan penjelasan terhadap masalah yang terjadi. Selain itu pelayan publik juga dituntut harus bersikap sopan, penuh perhatian, empati, dan dapat dipercaya.

Strategi SDM yang bisa diterapkan adalah pengembangan SDM berbasis kompetensi. Pengembangan SDM para pegawai tidak saja dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis tetapi juga pengembangan sikap. Sikap yang dibutuhkan adalah berupa daya respon dan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial. Untuk itu disamping diperlukan pelatihan bagi pegawai juga perlu disosialisasikan sikap kritis tentang pentingnya jaminan mutu bagi pencapaian kinerja pegawai. Setelah tersosialisasi, para pegawai pun pada skala unit kerja dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan prima.

Kemudian pelatihan dan pengembangan sikap para pegawai yang langsung berhadapan dengan PMKS menjadi sangat strategis. Termasuk membangun kepribadian pegawai yang hangat dan empati sehingga pelayanan prima dapat terwujud secara efektif.

Kedepan, tuntutan pelayanan publik prima khususnya di bidang kesejahteraan sosial semakin mendesak untuk diimplementasikan. Kebutuhan SDM hendaknya dipenuhi dari dua sisi yaitu kuantitas dan kualitas. Aspek kualitas bukan sebatas hard skill namun juga soft skill. Sedangkan dari aspek kuantitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan perlu menambah jumlah pekerja sosial yang saat ini jumlahnya masih belum mencukupi dan sangat terbatas.

8. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

Terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial yang masih kurang memadai khususnya di UPTD panti sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Seperti fisik bangunan maupun sarana pendukung lainnya yang memerlukan perbaikan maupun pembaharuan. Selain itu juga untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di panti-panti sosial tersebut dibutuhkan :

- a. penyediaan asrama yang mudah diakses. Standar asrama yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin;

- Kamar mandi yang akses terhadap penyandang disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan;
 - Memiliki penerangan dan ventilasi untuk udara yang cukup;
 - Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya;
- b. Penyediaan permakanan
 - c. Penyediaan sandang
 - d. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti
 - e. Penyediaan alat bantu
 - f. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
 - g. pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL

4.1.1 TUJUAN

Sebagai subyek utama pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial memperhatikan dengan seksama dasar-dasar pembangunan kesejahteraan sosial pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan. Perhatian ini juga diiringi oleh kepekaan dan ketajaman dalam memahami isu-isu strategis yang muncul saat ini dan dimasa mendatang. Sebagaimana Tujuan umum yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2019 - 2023 adalah :

“Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

4.1.2 SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial telah menetapkan sasaran jangka menengah tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

2. Meningkatkan Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

Meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial yang dijabarkan ke dalam kondisi :

- a. Meningkatkan Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial baik itu yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan kualitas data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bantuan yang diterima oleh masyarakat lebih tepat sasaran;
- c. Meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya;
- d. Meningkatkan perlindungan sosial bagi orang terlantar kembali ke daerah tujuan;
- e. Meningkatkan perlindungan sosial Korban Tindak Kekerasan untuk kembali ke keluarganya.

3. Meningkatkan pelayanan sosial dalam panti;

Meningkatnya pelayanan sosial dalam panti ditandai dengan indikator persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dijabarkan ke dalam kondisi :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di dalam panti.
- b. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang layak terhadap PMKS dalam panti;

- c. Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam panti.
4. Meningkatnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS.
- Meningkatnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS ditandai dengan indikator Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang kesejahteraan sosial yang dijabarkan ke dalam kondisi :
- a. Meningkatnya pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan;
 - b. Meningkatnya pemberdayaan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar didalam panti.
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar didalam panti ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
 - b. Terpenuhinya kebutuhan sandang
 - c. Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti
 - d. Terpenuhinya kebutuhan alat bantu
 - e. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
 - f. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - g. Terpenuhinya kebutuhan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak terlantar didalam panti.
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak terlantar didalam panti ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
 - b. Terpenuhinya kebutuhan sandang

- c. Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti
- d. Terpenuhinya kebutuhan alat bantu
- e. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
- f. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- g. Terpenuhinya kebutuhan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

7. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar didalam panti.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia terlantar didalam panti ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
- b. Terpenuhinya kebutuhan sandang
- c. Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti
- d. Terpenuhinya kebutuhan alat bantu
- e. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
- f. Terpenuhinya kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- g. Terpenuhinya kebutuhan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

8. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis didalam panti.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang Gelandangan dan Pengemis didalam panti ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan permakan
- b. Terpenuhinya kebutuhan sandang
- c. Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti

- d. Terpenuhiya kebutuhan alat bantu
- e. Terpenuhiya kebutuhan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
- f. Terpenuhiya kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- g. Terpenuhiya kebutuhan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

9. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi ditandai dengan terpenuhiya Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhiya kebutuhan permakan
- b. Terpenuhiya kebutuhan sandang
- c. Terpenuhiya kebutuhan Tempat penampungan pengungsi
- d. Terpenuhiya pelayanan dukungan psikososial

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2		3	4	5	6	7	8

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	48,87	50,80	52,73	54,67	56,60
		2. Meningkatnya Panti Sosial yang menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	9,56	9,56	8,5	8,5	8,5
		4. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	n.a	n.a	100	100	100
		5. Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	n.a	n.a	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2		3	4	5	6	7	8
		6. Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	n.a	n.a	100	100	100
		7. Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	n.a	n.a	100	100	100
		8. Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	n.a	n.a	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; Meningkatnya pelayanan sosial dalam panti, dan Meningkatnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS Strategi yang diterapkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penanganan PMKS melalui penanganan kemiskinan, pelayanan & rehabilitasi sosial, perlindungan & jaminan sosial

2. Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM
3. Meningkatkan pembinaan dan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Penyempurnaan regulasi sarana dan prasarana serta sistem informasi kesejahteraan sosial

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dijabarkan dalam 5 (lima) kebijakan yang salah satunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Ekonomi Kerakyatan dan Pengurangan Kemiskinan”.

Arah kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2019-2023 yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan kurun waktu 2019-2023 adalah :

1. Mewujudkan pembangunan basis data PMKS secara terpadu (*by name by address*),
2. Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial,
3. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Kessos,
4. Peningkatan kerjasama provinsi dan kab/kota untuk memfasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA				
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan				
Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Mengoptimalkan penanganan PMKS melalui penanganan kemiskinan, pelayanan & rehabilitasi sosial, perlindungan & jaminan sosial	Mewujudkan pembangunan basis data PMKS secara terpadu (<i>by name by address</i>)
	2	Meningkatnya Panti Sosial yang menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM	Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
	3	Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	- Meningkatkan pembinaan dan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - Penyempurnaan regulasi sarana dan prasarana serta sistem informasi kesejahteraan sosial	- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Kessos - Peningkatan kerjasama provinsi dan kab/kota untuk memfasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS.
	4	Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan	Pemenuhan kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

				kapasitas SDM		Bidang Sosial
		5	Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM		Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		6	Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM		Pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia terlantar dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		7	Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui peningkatan sarana prasarana panti dan kapasitas SDM		Pemenuhan kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		8	Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	- Mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas SDM bencana		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2023. Adapun hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Program dapat dilihat seperti dalam Tabel 6.1. di bawah ini :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka			
						Tahun 2019			
						Kinerja		Anggaran (Rp)	
						Target	Realisasi	Target	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya		Program Penanganan Kemiskinan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/KUBE dan Rumah Tidak Layak Huni	% Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan yang Meningkatkan Produktivitas Sosial Ekonominya		2,000 KK	2,000 KK	12,046,438,000	12,046,438,000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/ Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatka n Kesejahteraa n Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya		Program Pemberdaya an Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS) Lainnya	% Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan yang Meningkatkan Produktivitas Sosial Ekonominya		2.000 KK	12.046.438.000	0 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	2.000 KK	12.046.438 .000
			Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Warga Miskin	Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan UEP		2.000 KK	12.046.438 .000	0 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	2.000 KK	12.046.438 .000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya		Program Penanganan Kemiskinan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/KUBE dan Rumah Tidak Layak Huni	% Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan yang Meningkatkan Produktivitas Sosial Ekonominya		0 KK	0	3.000 KK	18.070.000.000	10.700 KK	55.950.000.000	7.400 KK	42.599.500.000	12.800 KK	75.475.000.000	35.960 KK	205.428.500.000
			Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Warga Miskin	Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan UEP		0 KK	0	3.000 KK	18.070.000.000	5.200 KK	35.360.000.000	4.000 KK	24.000.000.000	6.000 KK	36.000.000.000	20.100 KK	100.963.000.000
			Kegiatan Pemberian Bantuan KUBE Bagi Warga Miskin Perdesaan	Jumlah Keluarga Miskin di perdesaan yang menerima bantuan KUBE	0	0 KK	-	0 KK	-	-	-	500 KK	1.300.000.000	1000 KK	2.600.000.000	2500 KK	6.500.000.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Kegiatan Bantuan Jaminan Hidup Bagi Warga Miskin Di Daerah Pesisir	Jumlah keluarga miskin di daerah pesisir yang menerima bantuan jaminan hidup	42 KK	0	-	0	KK	-	1.200	KK	1.200.000.000	800	KK	800.000.000	1600	KK	1.600.000. 000	3600	KK	3.600.000.000
			Kegiatan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE Keluarga Miskin Perkotaan	Jumlah Keluarga Miskin di perkotaan yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE	0	0	-	0	KK	-	-	KK	-	500	KK	1.300.000. 000	1000	KK	2.600.000. 000	2500	KK	6.500.000.000
			Kegiatan Pemberian UEP Keluarga Miskin di Daerah Pesisir	Jumlah keluarga miskin di daerah pesisir yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	42 KK	0	KK	-	0	KK	-	-	-	800	KK	4.000.000. 000	1.600	KK	8.000.000. 000	3600	KK	18.000.000.000
			Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai / BPNT	Dinas Sosial Kab/Kota memiliki persepsi yang sama mengenai pelaksanaan BPNT dan mampu mengantisipasi permasalahan yang muncul	0	0	0	0	Keg	-	1	Keg	600.000.000	1	Keg	599.500.000	1	Keg	675.000.000	3	Keg	1.685.500.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Pemberian Bantuan e-Warong bagi Warga Miskin dalam rangka Bantuan Pangan NonTunai / BPNT	Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan e-Warong	0	0	0	0	unit	-	68	unit	3.000.000. 000	0	unit	-	68	unit	3.000.000. 000	136	unit	6.000.000.000
			Pemberian Bantuan Operasional bagi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan dalam penanggulangan kemiskinan	Jumlah pendamping sosial, pengelola pengaduan yang mendapat bantuan operasional	0	0	0	0	Keg	-	3	Keg	1.000.000. 000	3	Keg	1.000.000. 000	3	Keg	1.000.000. 000	9		3.000.000.000
Meningkatk an Kesejahtera an Hidup Penyandang Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya		Program Penanganan Kemiskinan Bagi Penyandang Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS) Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/KUBE dan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Keluarga Miskin dan kelompok rentan yang meningkat kualitas lingkungan rumah tinggal				60	KK	884.000.000	1.200 6	KK Pkt		800	KK		1600	KK		3660	KK	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial- Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Miskin Di Daerah Pesisir	Jumlah keluarga miskin di daerah pesisir yang menerima bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)	42 KK	0 KK	-	60 KK	884.000.000	1200 KK	14.400.000. 000	800 KK	9.600.000. 000	1600 KK	18.000.000. 000	3660 KK	42.844.000.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Bantuan Sarana Lingkungan Bagi Warga Miskin di Daerah Pesisr	Jumlah desa yang mendapat bantuan sarana lingkungan	3 Desa	0	0	0 unit	-	6 pkt	390.000.000	0 unit	-	20 unit	2.000.000. 000	26 unit	2.390.000.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/ Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	% Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya melalui pelayanan dan rehabilitasi dalam panti		0	0	212 Org	745.000.000	1.490 org	4.827.000.000	2.615 org	4.049.810.000	2.915 org	4.409.810.000	8.292 org	14.875.470.000		
			Supervisi Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan supervisi pelayanan penyandang disabilitas	0	0	-	0 Org	0	500 Org	700.000.000	400 Org	300.000.000	700 Org	660.000.000	1300 Org	1.110.000.000		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			RANHAM Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	0	-	0	Org -	-	Org -	500	Org 165.600.000	500	Org 165.600.000	1500	Org 496.800.000
			Respon Kasus Anak / TRC Perlindungan Anak.	Jumlah Anak yang mendapatkan perlindungan terhadap permasalahan yang dihadapi	0	0	-	0	Org -	-	Org -	50	Org 80.100.000	50	Org 80.100.000	150	Org 240.200.000
			Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dalam Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak	Jumlah sidang Legal Formal dan kebutuhan hak anak dalam pengangkatan anak	0	0	-	0	Keg -	-	Keg -	3	Keg 54.000.000	3	Keg 54.000.000	9	Keg 162.000.000
			Pemulangan Korban Trafiking	Jumlah Korban Trafiking yang mendapatkan pemulangan	0	0	-	0	Org -	150	Org 150.000.000	150	Org 150.000.000	150	Org 150.000.000	450	Org 450.000.000
			Pemenuhan Hak Dasar ODHA	Jumlah ODHA yang mendapat Bantuan tambahan Gizi	0	0	-	0	Org -	50	Org 250.000.000	100	Org 500.000.000	100	Org 500.000.000	300	Org 1.500.000.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Anak yang membutuhk an perlindunga n khusus yang memperoleh Rehabilitasi dan Perlindunga n Sosial di dalam dan di luar Panti / ABH / AMPK	Jumlah Anak yang mendapatkan bantuan pemenuhan dasar.	0	0	-	0	Org -	100	Org 360.000.000	200	Org 220.000.000	200	Org 220.000.000	500	Org 560.000.000
			Lanjut Usia yang mendapatka n Bantuan Home Care Lansia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan pemenuhan dasar melalui Home Care	0	0	-	0	Org 0	300	Org 600.000.000	350	Org 530.100.000	350	Org 530.100.000	1000	Org 1.363.120.000
			Pemenuhan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas mendapatkan bantuan alat bantu	0	0	-	162	Org 470.000.000	200	Org 600.000.000	162	Org 470.000.000	162	Org 470.000.000	648	1.880.000.000
			Pembentuka n Lingkungan Pusat Sosial bagi Eks Kusta	Jumlah penyandang disabilitas/eks kusta sebanyak 60kk mendapatkan kehidupan yang layak	0	0	-	0	KK -	60	KK 1.667.000. 000	0	KK -	0	KK -	60	KK 1.523.900.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/ Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat bantuan	0	0	-	0	Org -	100	Org	300.000.000	100	Org	200.000.000	100	Org	600.000.000
			Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan UEP Lansia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan pemenuhan dasar melalui UEP	0	0	-	0	Org -	-	Org	-	350	Org	530.010.000	350	Org	1.590.030.000
			Supervisi dan Pendampingan pencegahan napza ,dan Peningkatan Kapasitas SDM Adiksi	Jumlah korban napza yang direhabilitasi serta Peningkatan Kapasitas SDM Adiksi	0	0	-	0	Org -	-	Org	-	150	Org	300.000.000	150	Org	900.000.000
			bantuan UEP paska rehabilitasi sosial pada Korban Penyalahgunaan Napza	Jumlah bantuan UEP paska rehabilitasi sosial pada Korban Penyalahgunaan Napza	0	0	-	25	Org	150.000.000	30	Org	100	Org	550.000.000	100	Org	1.925.000.000
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	% Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan Bertahan	600	500	OT	2.050	Org	770.000. 000	2.050	org	2.370	org	2.953.545. 000	2.520	org	9.193.630.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pemulangan/ Meneruskan Orang Terlantar	Jumlah Orang Terlantar yang Dapat Kembali Kedaerah Asal	600	500 OT	75.000.000	500 OT	150.000.000	500 OT	300.000.000	800 OT	150.000.000	900 OT	200.000.000	2700 Org	500.000.000
			Kegiatan Bimtek bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping yang memperoleh peningkatan kapasitas	0	0	-	0 kab /ko ta	-	13 kab /ko ta	200.000.000	17 kab /ko ta	500.000.000	17 kab /ko ta	500.000.000	17 kab /ko ta	1.200.000.000
			Kegiatan Operasional Sekretariat UPPKH Tingkat Provinsi	Jumlah UPPKH tingkat provinsi yang mendapat bantuan operasional	0	0	-	1 keg	100.000.000	1 keg	300.000.000	1 keg	400.000.000	1 keg	400.000.000	4 Keg	1.400.000.000
			Kegiatan Pengerahan TAGANA ke Lokasi Bencana	Jumlah TAGANA yang siaga menghadapi bencana	800 Org	0	-	500 Org	150.000.000	500 Org	300.000.000	500 Org	150.000.000	500 Org	150.000.000	2000 Org	600.000.000
			Penyaluran Bantuan Terhadap Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Pemenuhan kebutuhan Dasar	57.780 Org	0	-	4 Lok	150.000.000	1000 Org	616.545.000	1000 Org	823.545.000	1000 Org	823.545.000	4000 Org	3.294.180.000
			Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana melalui Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk	0	0	-	0 lok	-	0 lok	-	0 lok	-	2 lok	119.450.000	2 lok	119.450.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/ Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Sarana Logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana yang diberikan	0	0	-	1 pkt	150.000.000	1 pkt	1.000.000.000	2 pkt	500.000.000	0 pkt	-	4 pkt	1.000.000.000
			Penyediaan Layanan Dukungan Psikososial (Reaksi Cepat)	Jumlah TIM Layanan Dukungan Psikososial	0	0	-	50 Org	70.000.000	50 Org	200.000.000	50 Org	70.000.000	100 Org	150.000.000	250 org	360.000.000
			Pencegahan Konflik Sosial melalui Pengembangan Kearifan Lokal dan Keserasian Sosial	Jumlah Desa Rawan Konflik yang dikembangkan kearifan lokal melalui kegiatan keserasian sosial dan pelopor perdamaian	0	0	-	0 Lok	-	5 Lok	200.000.000	150 org	360.000.000	150 org	360.000.000	300 org	720.000.000
	Meningkatnya pelayanan sosial dalam panti		Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan		100 % (650 Org)	5.353.384. 000	100 % (660 Org)	7.346.950. 000	100 %	10.298.605.000	100 %	14.153.100.000	100 %	14.610.100.000	100 %	52.054.870.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar Melalui UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhk an Perlindunga n Khusus	Jumlah Anak Terlantar, Anak Korban Bencana, Anak Terisolasi yang Terpenuhi Haknya dan Kebutuhan Dasarnya		130 Org	1.009.450. 000	130 Org	1.338.800. 000	130 Org	1.338.800. 000	150 Org	1.605.761. 000	150 Org	1.605.761 .000	580 Org	6.156.083.000
			Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Melalui UPTD Panti Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Pelayanan & Pembinaan Dalam Panti Sosial		200 Org	1.728.975 .000	200 Org	2.052.000.000	200 Org	2.052.000.000	210 Org	2.625.859. 000	210 Org	2.625.859. 000	830 Org	9.929.577.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pelayanan Sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Gelandangan, Pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Mendapat Pelayanan dan Rehabilitasi Dalam Panti		180 Org	1.597.600. 000	200 Org	2.175.000. 000	200 Org	2.175.000. 000	200 Org	2.548.170. 000	200 Org	2.548.170. 000	800 Org	9.819.510.000
			Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas Tuna Rungu,Tuna Netra, Tuna Wicara Melalui UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Pelayanan, Bimbingan Mental Sosial dan Pendidikan Keterampilan Dalam Panti		40 Org	411.359.000	40 Org	495.650.000	40 Org	495.650.000	40 Org	600.000.000	40 Org	642.000.000	140 Org	2.227.650.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah anak nakal dan ABH yang Terbina Sikap Mentalnya Melalui Bimbingan Mental Sosial dan Pendidikan Keterampilan Dalam Panti		50 Org	303.000.000	50 Org	642.750.000	50 Org	642.750.000	100 Org	1.385.500. 000	100 Org	1.385.500. 000	350 Org	4.799.250.000
			Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Wanita Tuna Sosial, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Klasifikasi Nakal dan Wanita Remaja Akibat Pergaulan Bebas yang Mendapat Pelayanan, Bimbingan Mental Sosial dan Pendidikan Keterampilan Dalam Panti	Jumlah Wanita Tuna Sosial, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Klasifikasi Nakal dan Wanita Remaja Akibat Pergaulan Bebas yang Mendapat Pelayanan, Bimbingan Mental Sosial dan Pendidikan Keterampilan Dalam Panti		50 Org	303.000.000	50 Org	642.750.000	50 Org	642.750.000	100 Org	1.393.000. 000	100 Org	1.393.000. 000	350 Org	4.821.750.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS		Program Pemberdayaa n Sosial	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	- -	-		2.312 org	988.505.000	2.312 org	988.505.000	2.362 org	1.738.505. 000	2.430 org	2.083.905. 000	9.456 org	6.509.250.000
			Kegiatan Operasional dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesos	0 0	-		0 org	-	0 org	-	236 org	500.000.000	236 org	500.000.000	472 org	1.000.000.000
			Kegiatan Operasional dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah PSM yang aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesejhateraan sosial melalui SLRT/Puskesmas				0 Org	0	0 Org	0	200 Org	500.000.000	200 Org	500.000.000	800 org	1.707.600.000
			Kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial	Jumlah Orsos yang aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesos	0 0	-		241 -	307.600.000	241 -	307.600.000	241 ors os	307.600.000	241 ors os	307.600.000	964 ors os	1.230.400.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang aktif dalam penanganan PMKS	0	0	-	1566 org	307.600.000	1566 org	307.600.000	1566 org	307.600.000	1566 org	307.600.000	6264 org	1.230.400.000
			Penguatan Nilai Kepahlawana n dan Kesetiakawan an Sosial	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penguatan nilai kesetiakawanan sosial	0	0	-	500 org	50.000.000	500 org	50.000.000	500 org	50.000.000	500 org	75.000.000	2000 org	225.000.000
			Koordinasi Lintas Sektor Terkait Kegiatan Hari-Hari Besar	Terselenggaranya koordinasi lintas sektor	0	0	-	4 Keg	248.305.000	4 Keg	248.305.000	4 Keg	248.305.000	4 Keg	248.305.000	16 org	993.220.000
			Peningkatan Kemampuan WKSBM	Jumlah WKSBM yang aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesos	0	0	-	0 WK SB M	-	0 WK SB M	-	0 WK SB M	-	68 WK SB M	285.400.000	68 WK SB M	285.400.000
			Pemberdayaan Sosial Legiun Veteran Prov. Sumsel	Jumlah paket bantuan bagi legiun veteran	0	0	-	1 pkt	75.000.000	1 pkt	75.000.000	1 pkt	75.000.000	1 pkt	100.000.000	4 pkt	325.000.000
			Patroli dan Supervisi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang	Jumlah penyelenggara undian di supervisi	0	0	-	0 org	-	0 org	-	50 org	250.000.000	50 org	260.000.000	140 org	719.830.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Pendataan, verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS dan PMKS Lainnya	Tersedianya Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS dan PMKS Lainnya yang Valid dan Akuntabel	0	236 org	1.981.340. 000	- -		- -		236 org	2.000.000. 000	236 org	2.300.000. 000	944	8.300.000.000
			Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di 17 Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	0	17 kab/ kota	1.681.840. 000	- -		- -		1 keg	1.700.000. 000	1 keg	2.000.000. 000	4 keg	7.100.000.000
			Kegiatan Training Petugas Pendataan JKN Kab/Kota	Jumlah Petugas Pendataan yang mampu Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data	0	236 org	299.500.000	- -		- -		236 org	300.000.000	236 org	300.000.000	944 org	1.200.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya ASN		100 %	120.900.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	170.000.000	100 %	200.000.000	100 %	670.000.000
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat peningkatan kopetensi tupoksi	0	-	-	10 org	100.000.000	10 org	100.000.000	10 org	120.000.000	10 org	150.000.000	40 org	470.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bench Marking Perencanaan	0	3 Org	30.750.000	-	-	-	-	3 Org	-	3 Org	-	12 org	-
			Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Capacity Building	0	3 Org	40.700.000	-	-	-	-	3 Org	-	3 Org	-	12 org	-
			Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Benchmarking Sakip	0	3 Org	25.750.000	3 Org	25.900.000	3 Org	25.900.000	6 Org	80.000.000	3 Org	25.950.000	12 org	103.800.000
			Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Sakip	0	3 Org	23.700.000	3 Org	24.050.000	3 Org	24.050.000	3 Org	24.050.000	3 Org	24.050.000	12 org	96.200.000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani		100 %	2.866.841.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.488.500.000	100 %	3.700.000.000	100 %	13.348.500.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Prangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya yang dibutuhkan dalam satu tahun		200 Lbr	4.250.000	3.600 Lbr	8.000.000	3.600 Lbr	8.000.000	6.800 Lbr	10.000.000	6.800 Lbr	17.000.000	20800 Lbr	52.000.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran: Jumlah kebutuhan pembayaran jasa Rekening Listrik, Air dan Telepon		124 Rek	533.611.000	124 Rek	533.611.000	124 Rek	533.611.000	124 Rek	540.000.000	124 Rek	600.000.000	496 Rek	2.273.611.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memerlukan pemeliharaan		42 Unit	242.000.000	48 Unit	242.000.000	48 Unit	242.000.000	48 Unit	342.000.000	48 Unit	300.000.000	192 Unit	1.099.500.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan		79 OB	51.000.000	79 OB	51.000.000	79 OB	51.000.000	196 OB	52.000.000	79 OB	52.000.000	316 OB	206.000.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan dalam setahun		38 Jenis	50.000.000	38 Jenis	80.000.000	38 Jenis	80.000.000	38 Jenis	150.000.000	38 Jenis	120.000.000	152 Jenis	372.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kertas	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan kertas		23 Jenis	30.000.000	23 Jenis	40.000.000	23 Jenis	40.000.000	23 Jenis	100.000.000	23 Jenis	50.000.000	92 Jenis	176.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Listrik Bangunan Kantor		23 Jenis	13.000.000	23 Jenis	15.000.000	23 Jenis	15.000.000	40 Jenis	150.000.000	23 Jenis	25.000.000	92 Jenis	75.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan tabloid sebagai bahan bacaan		2.500 EKS	10.000.000	2.500 EKS	10.000.000	2.500 EKS	10.000.000	2.500 EKS	20.000.000	3.117 EKS	17.000.000	11234 Eks	52.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Peralatan dan Logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik (Kain Kafan) untuk Klien di UPTD Dinsos		75 Pkt	109.000.000	80 Pkt	80.000.000	80 Pkt	80.000.000	150 Pkt	150.000.000	130 Pkt	195.000.000	420 Pkt	485.000.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bahan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan SKJ		12 Bln	62.000.000	5.376 Kotak	90.000.000	5.376 Kotak	90.000.000	5.376 Kotak	300.000.000	5.376 Kotak	127.000.000	21504 Kotak	397.000.000
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah Tenaga outsourcing yang dibutuhkan		585 OB	1.396.980.000	624 OB	1.462.500.000	624 OB	1.462.500.000	585 (45 Org)	1.819.350.000	585 OB	1.462.500.000	2340 OB	5.850.000.000
			Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah tutor SKJ yang memimpin senam		0	-	0 OK	0	0 OK	0	48 OK	24.000.000	48 OK	24.500.000	144 OK	72.500.000
			Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen dan Publikasi yang dibutuhkan dalam 1 tahun		0	-	0 Keg	-	0 Keg	-	2 Keg	50.000.000	5 Keg	50.000.000	10 Keg	100.000.000
			Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih	Jumlah Alat kebersihan kantor dalam setahun		28 Jenis	15.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	40 Jenis	150.000.000	30 Jenis	60.000.000	120 Jenis	180.000.000
			Pengelolaan Website	Jumlah tenaga pengelola situs web Dinas Sosial		0	0	0 Org	-	0 Org	-	9 Org	40.000.000	9 Org	40.000.000	27 Org	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas		48 OT	350.000.000	198 OT	357.889.000	198 OT	357.889.000	170 OT	800.000.000	198 OT	600.000.000	792 OT	1.957.889.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik		100 %	545.940. 000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	931.850.000	100 %	180.000.000	100 %	1.937.250.000
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	0	12 unit	95.000.000	10 uni t	50.000.000	10 uni t	50.000.000	12 uni t	80.000.000	12 uni t	80.000.000	44 uni t	265.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Sosial dan UPTD yang dibeli	0	0	-	4 Pak et	200.000.000	4 Pak et	200.000.000	0 Pak et	-	0 Pak et	-	8 Pak et	520.400.000
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	214	2 kali	20.000.000	214 uni t	100.000.000	214 uni t	100.000.000	214 uni t	100.000.000	214 uni t	100.000.000	856 uni t	400.000.000
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	0	0 Keg	0	0 uni t -		0 uni t -		- -	-	- -	-	- -	-
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara sarana prasarana	0	- -	-	0 uni t	0	0 uni t	0	- -	-	- -	-	- -	-

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Rehabilitasi ringan/ sedang Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang diperbaiki sarana prasarana	0	-	-	0	unit	0	unit	-	-	-	-	-	-
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang membutuhkan perbaikan	0	5	unit	430.940.000	0	unit	-	5	unit	751.850.000	0	unit	751.850.000
			Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Ess II/III yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan	0	0	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit
			Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan	0	0	0	-	0	unit	-	0	unit	0	unit	0	unit
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dinsos dan UPTD yang dibangun untuk penunjang kegiatan perkantoran	0	0	0	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pembuatan Sertifikat	Jumlah sertifikat tanah dan bangunan milik Dinsos Prov. Sumsel	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin Aparatur		0	-	100 %	196.000.000	100 %	196.000.000	100 %	49.000.000	100 %	226.000.000	100 %	501.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	0	0	0	245 Stel	147.000.000	245 Stel	147.000.000	0 Stel	-	245 Stel	147.000.000	735 Stel	441.000.000
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia	0	0	-	0	245 Stel	49.000.000	245 Stel	49.000.000	245 Stel	49.000.000	245 Stel	49.000.000	735 Stel
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia	0	0	-	0	0 Stel	-	0 Stel	-	0 Stel	-	200 Stel	30.000.000	400 Stel
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/ Berkembang				4 lap	60.000.000	4 lap	60.000.000	4 lap	60.000.000	4 lap	60.000.000	4 lap	60.000.000
			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan triwulan dan semester	0	0	-	-	2 lap	30.000.000	2 lap	30.000.000	2 lap	30.000.000	2 lap	30.000.000	2 lap
			Penyusunan Laporan Hasil Audit	Jumlah laporan neraca aset dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	0	0	-	-	2 lap	30.000.000	2 lap	30.000.000	2 lap	30.000.000	2 lap	30.000.000	2 lap

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan, perumusan kebijakan program penanggulangan kemiskinan serta terkoordinasinya program kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas/Instansi Sosial Kab/Kota			188.835. 000		275.000.000		275.000.000		300.000.000		300.000.000		1.150.000.000						
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial (Ratek)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	0	0	0	-	1	keg	75.000.000	1	keg	75.000.000	1	keg	100.000.000	1	keg	100.000.000	4	keg	350.000.000
			Rapat Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan klaster I (Jaminan & Perlindungan Sosial)	Jumlah laporan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan klaster I (Jaminan & Perlindungan Sosial)	0	40	org	188.835.000	0	org	-	0	org	-	0	org	-	0	org	-	0	lap	-
			Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Kesos	Jumlah dokumen pelaksanaan Pembangunan Kesos	0	0		-	1	Lap	200.000.000	1	Lap	200.000.000	1	Lap	200.000.000	1	Lap	200.000.000	4	lap	800.000.000
			Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Kesos	Jumlah dokumen usulan program Pembangunan Kesos	0	0		-	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	0	lap	-

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Rapat Koordinasi Updating Data Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah laporan data kab/kota yang sudah diverivali	00		0	0Lap	-	0Lap	-	0Lap	-	0Lap	-	0lap	-
			Penyuluhan Sosial Pengembangan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan sosial	00		0	0org	-	0org	-	0org	-	0org	-	0lap	-
							23.178.678.000		35.444.000.000		35.444.000.000		68.444.000.000		101.838.000.000		271.202.500.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2019-2023) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2023 lebih menekankan pada pengentasan PMKS ke dalam kehidupan yang lebih manusiawi, menurunkan populasi PMKS, meningkatkan kemandirian keluarga miskin, meningkatkan kualitas bantuan sosial kepada korban bencana serta peningkatan sarana dan prasarana panti sosial. Indikator kinerja di bawah ini merupakan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel T-C.28
 Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran
 RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	48.87	71.22	50.8	71.22	52.73	52.73
2.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	11.9	100	17.86	100	17.86	100
3.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	9.56	8.5	9.56	8.5	9.56	8.5
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019–2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Sosial (Kementerian Sosial RI).

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih terarah dan terukur.

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD yang memuat Visi, Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan partisipatif. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan maka RENSTRA ini memuat: Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program dan kegiatan.

Hubungan RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJM Bidang Sosial, kemudian secara horisontal RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan

dokumen perencanaan bagi sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non kementerian dalam berpartisipasi guna menangani permasalahan sosial khususnya di Sumatera Selatan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dengan diterapkannya nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh segenap Aparatur Sipil Negara, diharapkan dapat memacu semangat untuk dapat lebih berkarya dan berkiprah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.